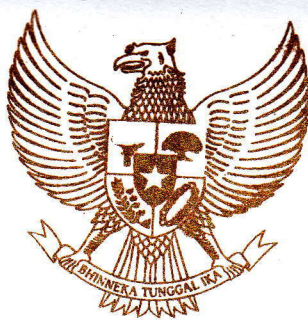




BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
FORUM ANAK DAERAH DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- a. bahwa anak merupakan potensi dan sumber daya manusia penerus pembangunan, yang harus dilindungi dan di penuhi hak-haknya oleh Negara, Pemerintah, keluarga, orangtua dan masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi maka perlu dibentuknya Forum Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Daerah di Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- 2002 tentang Perlindungan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention The Rights of the Child);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK DAERAH DI KABUPATEN NATUNA.**

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

-5-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Natuna yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Forum Anak Daerah adalah wadah/wahana bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
8. Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak adalah beberapa orang yang diberi tugas oleh Bupati/Kepala Perangkat Daerah pada Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk membentuk serta memilih Ketua dan Pengurus Forum Anak berdasarkan kewenangannya;
9. Dewan Pembina Adalah beberapa orang yang didalam Organisasi Forum Anak menjalankan fungsi pembinaan, pengarahan, fasilitasi, mediasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Forum Anak pada masing-masing kewenangannya;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

10. Keanggotaan anak adalah anak berumur antara 6 sampai dengan 18 tahun yang langsung sebagai Anggota Forum Anak.
11. Temu Forum Anak Daerah adalah suatu Forum pertemuan tertinggi didalam Forum Anak.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH

Pasal 2

Prinsip pembentukan dan pengembangan Forum Anak Daerah meliputi:

- a. non Diskriminatif;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. perlindungan hak-hak anak dan ;
- d. penghormatan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Daerah adalah:

- a. mempercepat upaya pemenuhan hakanak untuk hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi;
- b. menyediakan wadah dan/atau wahana bagi anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima mencari dan memberikan informasi;
- c. menyediakan wadah bagi anak untuk memanfaatkan waktu luang bermain, berkreasi dan pengembangan diri;
- d. meningkatkan peran pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga masyarakat didalam pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang dan berpartisipasi;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>g</i>
KABAG HUKUM	<i>g</i>
KASUBBAG	<i>R</i>

- e. menyediakan wadah dan/atau wahana pembinaan tumbuh, kembang dan perlindungan anak.

BAB III

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Daerah membentuk Forum Anak Daerah dimasing-masing tingkat wilayah sebagai berikut :
 - a. Forum Anak Kabupaten;
 - b. Forum Anak Kecamatan;
 - c. Forum Anak Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam Pelaksanaan Kinerja Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang :
 - a. Forum Anak Kabupaten membawahi Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan.
 - b. Forum Anak Kecamatan membawahi Forum Forum Anak Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Struktur Organisasi masing masing Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

- a. dewan Pembina
- b. fasilitator dan
- c. pengurus.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

-8-

BAB IV
DEWAN PEMBINA

Pasal 6

Dewan Pembina masing-masing Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Organisasi Pemuda, Organisasi Perempuan, Unsur Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Masyarakat.

Pasal 7

Pembentukan Dewan Pembina masing-masing Forum Anak Daerah ditetapkan dengan:

- a. Dewan Pembina Forum Anak Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Dewan Pembina Forum Anak Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- c. Dewan Pembina Forum Anak Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Dewan Pembina masing-masing Forum Anak Daerah mempunyai tugas memberikan pengarahan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak pada lingkungannya.

BAB V
FASILITATOR

Pasal 9

Fasilitator Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b pada masing-masing Forum Anak dapat berasal dari Perangkat Daerah, Organisasi Pemuda, Organisasi Perempuan, Unsur

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Masyarakat.

Pasal 10

Fasilitator Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Fasilitasi dan Mediasi serta pendampingan terhadap seluruh kegiatan Forum Anak Daerah pada lingkupnya.

BAB VI

PENGURUS FORUM ANAK DAERAH

Pasal 11

Struktur Organisasi Pengurus Forum Anak Daerah terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil Ketua;
- c. sekretaris;
- d. wakil Sekretaris;
- e. bendahara;
- f. wakil Bendahara; dan
- g. divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Pengurus Forum Anak Daerah mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan Organisasi Forum Anak;
- b. merencanakan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi;
- e. melaksanakan konsultasi kepada Fasilitator;
- f. melaksanakan kegiatan pertemuan rutin dan;
- g. membuat laporan tertulis tentang kegiatan Forum Anak yang telah dilaksanakan dalam setahun.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 13

Masa Bhakti Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selama 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 14

Pengurus Forum Anak Daerah diberhentikan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. usia anak mencapai 18 tahun;
- b. masa Bhakti telah berakhir;
- c. pindah keluar dari wilayah kerja Forum Anak;
- d. atas permintaan sendiri; dan
- e. meninggal.

BAB VII

KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH

Pasal 15

Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak usia 6-18 tahun dengan latar belakang berasal dari Osis, Pramuka, Palang Merah Remaja, dan Organisasi anak lainnya.

Pasal 16

Syarat Keanggotaan Forum Anak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. berusia sekurang-kurangnya 6 tahun dan setinggi-tingginya 18 tahun;
- b. mendapat izin tertulis dari orang tua; dan
- c. bersedia aktif sebagai anggota Forum Anak.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 17

Setiap Anggota mempunyai hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Anggota memiliki hak, sebagai berikut :
 1. Dipilih sebagai pengurus;
 2. Mendapatkan perlakuan yang adil dari pada masing-masing Pengurus Forum Anak;
 3. Menyampaikan pendapat; dan
 4. Ikut dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing Forum Anak.
- b. Setiap Anggota memiliki kewajiban, sebagai berikut :
 1. Aktif dalam setiap kegiatan pada masing-masing Keanggotaan Forum Anak Daerah;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang pada masing-masing Keanggotaan Forum Anak Daerah;
 3. Mematuhi ketentuan hasil musyawarah pada masing-masing Keanggotaan Forum Anak Daerah.

BAB IX

TIM FASILITASI

Pasal 18

- (1) Pembentukan Forum Anak Daerah dilaksanakan oleh tim fasilitasi, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah menunjuk Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan;
- b. Camat menunjuk Tim Fasilitasi untuk Pembentukan Forum Anak Kecamatan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUSBAG	<i>[Signature]</i>

- c. Kepala Desa/Lurah menunjuk Tim Fasilitasi untuk Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Fasilitasi beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Orang, sebagai berikut:
- a. Unsur Pemerintah;
 - b. Unsur Tokoh Pemuda;
 - c. Unsur Lembaga Peduli Anak;
 - d. Unsur Tokoh Masyarakat;
 - e. Unsur Dunia Usaha;
 - f. Unsur Organisasi Perempuan;
 - g. Unsur Lembaga Masyarakat; dan
 - h. Unsur lain Peduli Anak.
- (3) Tim Fasilitasi dalam melaksanakan tugas membentuk Forum Anak Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah dengan melakukan langkah-langkah meliputi:
- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Forum Anak kepada Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Organisasi Perempuan, Organisasi Pemuda, LSM, Keluarga dan Masyarakat serta pihak-pihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi daerah;
 - b. Melaksanakan persiapan;
 - c. Melaksanakan Fasilitasi pembentukan Forum Anak;
 - d. Melaksanakan Fasilitasi pemilihan Ketua dan Pengurus Forum Anak;
 - e. Melaksanakan Fasilitasi pemilihan Pendamping; dan
 - f. Melaksanakan Fasilitasi Pengukuhan Pengurus Forum Anak.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

- (4) Masa Bhakti Tim Fasilitator paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai terbentuknya Forum Anak.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Tim Fasilitator tidak dapat melaksanakan pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib melakukan langkah-langkah penggantian dan/atau menertibkan Surat Perintah Baru untuk melanjutkan Proses Pembentukan Forum Anak.
- (6) Tim Fasilitator dan/atau Surat Perintah Baru diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

BAB X

PEMBENTUKAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH

Pasal 19

Pembentukan dan Pengukuhan Pengurus:

- a. Pembentukan pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati dan dikukuhkan oleh Bupati;
- b. Pembentukan pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan surat Keputusan Camat dan dikukuhkan oleh Camat;
- c. Pembentukan pengurus Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 20

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pengukuhan Pengurus Forum Anak Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pembacaan Surat Keputusan;

- b. Seluruh Anak yang telah ditetapkan sebagai Pengurus Forum Anak berdiri menghadap Pejabat Pengukuh;
- c. Pejabat Pengukuh Mengucapkan kata-kata Pengukuh;
- d. Pejabat Pengukuh kembali ketempat;
- e. Pengurus Forum Anak yang dikukuhkan bersama-sama menyayikan lagu Perjuangan;
 - a. Lagu Garuda Pancasila
 - b. Lagu Bagimu Negeri
 - c. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa
- f. Kembali ke tempat.

BAB XI
PERANGKAT ORGANISASI
FORUM ANAK DAERAH

Pasal 21

Perangkat Forum Anak Daerah terdiri dari :

- a. temu/Jambore Forum Anak Kabupaten;
- b. temu/Jambore Forum Anak Kecamatan;
- c. rapat Forum Anak Triwulan;
- d. temu/Jambore Forum Anak Tingkat Provinsi;
- e. temu/Jambore Forum Anak Tingkat Nasional.

Pasal 22

(1) Temu Forum Anak Daerah adalah pertemuan Forum Anak yang dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.

(2) Peserta pertemuan meliputi :

- a. Untuk temu Forum Anak Tingkat Kabupaten meliputi
 1. Pengurus dan Anggota Tingkat Kabupaten
 2. Pengurus Kecamatan;
 3. Dewan pembina Kabupaten;
 4. Perwakilan Dewan Pembina Kecamatan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

5. Fasilitator Kabupaten;
6. Fasilitator Tingkat Kecamatan.
- b. Untuk Temu Forum Anak Tingkat Kecamatan meliputi
 1. Pengurus dan Anggota tingkat Kecamatan;
 2. Pengurus Desa/Kecamatan;
 3. Dewan Pembina Kecamatan;
 4. Perwakilan Dewan Pembina Desa/Kelurahan; dan
 5. Fasilitator Forum Anak Kecamatan.
- c. Untuk Temu Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan meliputi
 1. Pengurus dan Anggota Tingkat Desa/Kelurahan;
 2. Dewan Pembina Desa/Kelurahan;
 3. Fasilitator Forum Anak Desa/Kelurahan.

Pasal 23

Temu Tahunan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Natuna dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dan di ikuti oleh :

- a. Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Pembina Forum Anak Daerah Kabupaten Natuna;
- c. Perwakilan dari Forum Anak Kecamatan Se-Kabupaten Natuna.

Pasal 24

Tujuan Temu Tahunan Pengurus Forum Anak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. ajang pengenalan pengurus Forum Anak Kabupaten dan pengurus Forum Anak Kecamatan;
- b. pembekalan/upgrade pengetahuan dan keterampilan pengurus Forum Anak;
- c. sinkronisasi program kerja Forum Anak Kabupaten dengan Forum Anak Kecamatan;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 1 (satu) tahun;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- e. paparan kegiatan yang telah dilaksanakan 1 (satu) tahun lalu;
- f. mengidentifikasikan hambatan dan masalah yang dihadapi.

Pasal 25

Temu rutin Pengurus Forum Anak Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan diikuti oleh seluruh Dewan pembina dan pengurus.

Pasal 26

Tujuan temu rutin pengurus Forum Anak Daerah adalah dalam rangka :

- a. menyusun program kerja awal pertahunnya;
- b. membuat rincian kegiatan perbulan/per-triwulan sebagai acuan pelaksanaan;
- c. identifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan/proses kerja pengurus Forum Anak;
- d. mencari solusi permasalahan yang ada.

BAB XII

TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH

Pasal 27

Pemilihan Ketua dan Pengurus dilaksanakan melalui temu Forum Anak, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Untuk pertama kali Pemilihan Ketua dan Pengurus dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi;
- b. Pemilihan dilakukan secara langsung dan/atau melalui pemungutan suara;
- c. Suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua;
- d. Untuk pemilihan pengurus lainnya dilakukan dengan cara membentuk tim formatur.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

Pasal 28

Pemilihan Ketua dan Pengurus Forum Anak Kabupaten meliputi :

- a. forum Anak Kabupaten mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten;
- b. masing-masing Forum Anak Kecamatan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Pengurus Forum Anak Kabupaten; dan
- c. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Kecamatan boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Kabupaten atau Pengurus Anak Kecamatan lain.

Pasal 29

Pemilihan Ketua dan Pengurus Forum Anak Kecamatan meliputi :

- a. forum Anak Kecamatan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan;
- b. masing-masing Forum Anak Desa/Kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Pengurus Forum Anak Kecamatan; dan
- c. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Desa/Kelurahan boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau Pengurus Forum Anak Kecamatan lain.

Pasal 30

Pemilihan Ketua dan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan meliputi :

- a. Forum Anak Desa/Kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	1
KABAG HUKUM	2
KASUBBAG	2

- b. Komunitas Anak dapat pula mengajukan calon Ketua Forum Anak Desa/Kelurahan berasal dari komunitas anak yang ada di Desa/Kelurahan ;dan
- c. Calon Ketua Forum Anak Desa/Kelurahan dapat pula berasal dari perseorangan.

Pasal 31

Syarat calon Ketua Pengurus Forum Anak Daerah meliputi ;

- a. berumur setinggi-tingginya 15 tahun;
- b. pernah menjadi Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. bersedia berdomisili di ibukota Kabupaten untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten, di ibukota Kecamatan untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak kecamatan, di ibukota Desa/Kelurahan untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan;
- d. bersedia menjalankan Program Kerja yang telah ditetapkan;
- e. bersedia menyampaikan Visi dan Misi.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 32

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah sebagai berikut:

- a. ketua Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada Ketua Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan;
- b. ketua Pengurus Forum Anak Kecamatan menyampaikan laporan kepada Ketua Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	
KASAG HUKUM	
KASUBBAG	

- c. ketua Pengurus Forum Anak Kabupaten menyampaikan laporan kepada Ketua Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi;
- d. ketua Pengurus Forum Anak Provinsi menyampaikan laporan kepada Ketua Pengurus Forum Anak Tingkat pusat.

Pasal 33

Naskah Ikrar Badan Pengurus Forum Anak Daerah dan Naskah Pengukuhan sebagaimana dicontohkan pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Bupati setiap tahun melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penumbuhan dan pengembangan Forum Anak Daerah tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- (2) Bupati Setiap tahun memberikan penghargaan kepada Forum Anak Daerah yang berprestasi dan/atau camat dan/atau Kepala Desa/Lurah yang telah berhasil menumbuh kembangkan Forum Anak dan/atau dunia usaha dan/atau pihak-pihak yang telah memberikan dukungan terhadap upaya penumbuh kembangkan Forum Anak baik perseorangan maupun atas nama kelembagaan dan/atau organisasi.
- (3) Pemberian penghargaan dilaksanakan pada peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan pelaksanaan Forum Anak Daerah berasal dari :

a. Pembiayaan Pemerintah :

Yaitu pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Program dan kegiatan sektor terkait, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) serta hasil usaha Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

b. Pembiayaan Dunia Usaha :

Pembiayaan dunia usaha pembiayaan yaitu pembiayaan dari dana:

1. Corporate Sosial Responsibility (CSR)/ Tanggung jawab Sosial dari Perusahaan; dan
2. Bantuan lainnya dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.

c. Pembiayaan Masyarakat :

Pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain:

1. Bantuan dari LSM atau Yayasan yang bergerak dalam program perlindungan anak;
2. Bantuan perseorangan Peduli Anak; dan
3. Bantuan masyarakat lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

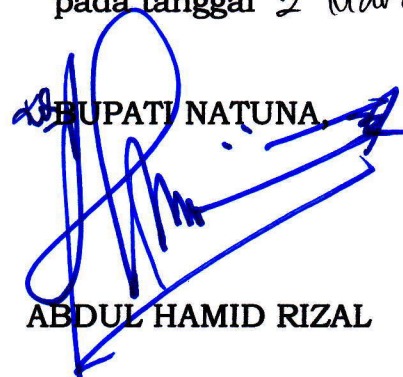
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

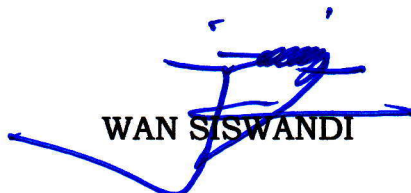
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Maret 2018


BUPATI NATUNA.
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN NATUNA


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 21

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	